

SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA DAYA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI
DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan produktifitas, efektifitas dan efisiensi pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat, perlu diberikan penghargaan bagi Pejabat Pengelola dan pegawai dalam bentuk remunerasi;
b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah Pejabat Pengelola dan Pegawai dapat diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Remunerasi Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang

- Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6953);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Negotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4414); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6831, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 17. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/02/M.PAN/2007 tentang Pedoman Organisasi

- Satuan Kerja Di Lingkungan Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 21. Peraturan Gubernur Papua Barat Daya Nomor 26 Tahun 2023 tentang Penetapan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat Pada Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya Daya (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2023 Nomor 26).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

5. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua Barat Daya.
6. Biro Organisasi adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kawasan Konservasi Di Perairan Kepulauan Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya selanjutnya disebut UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
9. Badan Layanan Umum Daerah UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat selanjutnya disebut BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat adalah Unit Kerja Pemerintah di bawah Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya yang memberikan pelayanan kepada pengguna jasa dengan tidak mengutamakan keuntungan dan berdasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
10. Remunerasi adalah Imbalan kerja yang dapat berupa gaji, honorarium, tunjangan, insentif, bonus atas prestasi, pesangon dan/atau pensiun.
11. Pejabat Pengelola adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab mengelola operasional BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat sesuai dengan tugas dan fungsinya dan bertanggung-jawab terhadap kinerja BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis Lainnya.
12. Pemimpin BLUD adalah pejabat tertinggi dalam pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
13. Pejabat Keuangan adalah pejabat yang bertanggung jawab atas keuangan dan administrasi BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
14. Pejabat Teknis Lainnya adalah pejabat yang bertanggung jawab untuk urusan teknis tertentu di BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
15. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh

lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.

16. Dewan Pengawas BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
17. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil ataupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
19. Pegawai BLUD UPTD KKP Kepulauan Raja Ampat Non ASN yang selanjutnya disingkat Pegawai Non ASN adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat untuk melaksanakan tugas tertentu di lingkungan BLUD UPTD KKP Pengelolaan Kepulauan Raja Ampat.
20. Pegawai Tetap Non ASN adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan dinyatakan lulus seleksi serta menjalani masa percobaan dan diperkerjakan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat tanpa jangka waktu tertentu.
21. Tenaga Harian Lepas selanjutnya disingkat THL adalah seseorang yang dipekerjakan oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat untuk keperluan tertentu berdasarkan jumlah hari kerja yang diperlukan dan digaji sesuai dengan banyaknya hari kerja.
22. Pegawai Kontrak adalah pegawai yang bukan berstatus PNS yang dipekerjakan dengan jangka waktu tertentu.
23. Upah Minimum Provinsi, selanjutnya disingkat dengan UMP adalah Upah Minimum Provinsi Papua Barat Daya yang ditetapkan oleh Gubernur Papua Barat Daya setiap tahun.
24. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
25. Tunjangan adalah imbalan berupa uang yang diterima setiap bulan untuk mendukung kinerja untuk meningkatkan produktifitas.

26. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
27. Tunjangan hari besar agama adalah tunjangan khusus sebesar satu kali dalam satu tahun diberikan pada saat menyambut hari besar agama yang diakui oleh pemerintah.
28. Insentif adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji.
29. Bonus atas prestasi adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu.
30. Pesangon adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan.
31. Honorarium adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh pejabat pengelola BLUD dan pegawai BLUD.
32. Upah Harian adalah imbalan berupa uang yang diterima oleh tenaga harian lepas atas pekerjaan yang dilakukan dan dibayarkan sesuai dengan jumlah hari kerja.
33. Pajak Penghasilan Pasal 21 yang selanjutnya disingkat PPH 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

BAB II TUJUAN, AZAS DAN SUMBER

Pasal 2

- (1) Remunerasi bertujuan untuk memberikan imbalan yang proporsional, adil dan layak sesuai dengan beban kerja, prestasi kerja dan kedisiplinan pegawai BLUD sehingga mampu mendorong produktivitas.
- (2) Azas pengalokasian remunerasi adalah:
 - a. proporsionalitas yang diukur berdasarkan besaran pendapatan jasa layanan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat;
 - b. kesetaraan dengan memperhatikan pekerjaan sejenis;
 - c. kepatutan yang disesuaikan dengan kemampuan dalam memberikan imbalan kepada Pegawai BLUD dan kebutuhan pengembangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.
- (3) Azas pendistribusian remunerasi adalah:

- a. proporsionalitas yang diukur berdasar bobot jabatan kerja dan risiko kerja;
- b. kesetaraan yang diukur berdasarkan capaian kinerja dan kehadiran pegawai BLUD.

Pasal 3

Sumber dana remunerasi berasal dari:

- a. pendapatan jasa layanan;
- b. pendapatan hibah;
- c. alokasi belanja tidak langsung gaji bagi PNS di BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat; dan
- d. alokasi belanja langsung honor bagi PNS di BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat.

BAB III

PERUNTUKAN DAN BENTUK REMUNERASI

Bagian Kesatu

Peruntukan

Pasal 4

- (1) Pejabat pengelola dan pegawai BLUD diberikan remunerasi sesuai dengan tanggung jawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. Satuan Pengawas Internal;
 - b. Dewan Pengawas;
 - c. Pegawai BLUD; dan
 - d. tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur atau Keputusan Pemimpin BLUD.
- (3) Pemberian remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan
 - f. upah harian.
- (4) Pemberian gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan upah harian sebagaimana di maksud pada ayat (3) bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua
Bentuk Remunerasi**

Pasal 5

- (1) Gaji pokok dan tunjangan Pejabat pengelola dan Pegawai yang berstatus PNS berasal dari sumber APBD dan Pendapatan BLUD.
- (2) Gaji yang berasal dari sumber APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Tetap Non PNS berhak mendapatkan remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, insentif, bonus atas prestasi, pesangon, dan upah harian dari sumber Pendapatan BLUD.
- (4) Pegawai Kontrak berhak mendapatkan remunerasi berupa gaji, tunjangan tetap, insentif dan bonus atas prestasi.
- (5) Tenaga Harian Lepas berhak mendapatkan berupa upah harian dan bonus atas prestasi.

**Paragraf 1
Gaji**

Pasal 6

- (1) Dasar penetapan gaji tenaga Pegawai Non PNS adalah besaran Upah Minimum Provinsi (UMP).
- (2) Besar dan tingkatan Gaji adalah:
 - a. Tingkat I: 1,8 (satu koma delapan) kali UMP;
 - b. Tingkat II: 1,6 (satu koma enam) kali UMP;
 - c. Tingkat III: 1,4 (satu koma empat) kali UMP;
 - d. Tingkat IV: 1,2 (satu koma dua) kali UMP; dan
 - e. Tingkat V: 1 (satu) kali UMP.
- (3) Tingkat gaji dalam setiap posisi tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**Paragraf 2
Tunjangan**

Pasal 7

- (1) Tunjangan diberikan kepada:
 - a. Pemimpin BLUD;
 - b. Pejabat keuangan BLUD; dan
 - c. Pejabat Teknis
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b terdiri dari:

- a. tunjangan tetap;
- b. tunjangan berdasarkan kinerja; dan
- c. tunjangan hari besar keagamaan.

**Paragraf 3
Tunjangan Tetap**

Pasal 8

- (1) Tunjangan tetap diberikan dalam bentuk uang dengan jumlah tetap tanpa terpengaruh dengan kinerja.
- (2) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. tunjangan keluarga;
 - b. tunjangan lokasi kerja;
 - c. tunjangan tingkat pendidikan;
 - d. tunjangan masa kerja;
 - e. tunjangan berdasarkan keahlian;
 - f. tunjangan resiko kerja; dan
 - g. tunjangan jabatan pengelola BLUD.
- (3) Dasar perhitungan setiap jenis tunjangan tetap adalah UMP yang berlaku dikalikan dengan masing-masing indeks sesuai kriteria yang tepat untuk pegawai bersangkutan.
- (4) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (5) Untuk Pegawai Kontrak yang bekerja kurang dari satu tahun, besar tunjangan tetap yang dibayar sesuai dengan masa kerja yaitu:
 - a. masa kerja sampai dengan 6 (enam) bulan, sebesar 50% (lima puluh persen) dari tunjangan tetap; atau
 - b. masa kerja 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari tunjangan tetap.

Pasal 9

- (1) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan kriteria dan indeks sebagai berikut:
 - a. lajang, indeks 0,03 (nol, nol tiga) kali UMP;
 - b. menikah tanpa anak, indeks 0,04 (nol, nol empat) kali UMP;
 - c. menikah dengan anak 1 (satu) orang, indeks 0,06 (nol koma nol enam) kali UMP;

- d. menikah dengan anak 2 (dua) orang, indeks 0,075 (nol koma nol tujuh lima) kali UMP;
 - e. menikah dengan anak 3 (tiga) orang, indeks 0,1 (nol koma satu) kali UMP; dan
 - f. menikah dengan anak lebih dari 3 (tiga) orang, indeks 0,1 (nol koma satu) kali UMP.
- (2) Status perkawinan dan anak dari Pegawai BLUD dibuktikan dengan surat nikah/akte nikah, akte kelahiran atau Kartu Keluarga.

Pasal 10

- (1) Tunjangan lokasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b diberikan berdasarkan kriteria dan indeks sebagai berikut:
- a. lokasi kerja Waisai, indeks 0,02 (nol koma nol dua) kali UMP;
 - b. lokasi kerja Misool, indeks 0,07 (nol koma nol tujuh) kali UMP;
 - c. lokasi kerja Kofiau, indeks 0,07 (nol koma nol tujuh) kali UMP;
 - d. lokasi kerja Dampier, indeks 0,03 (nol koma nol tiga) kali UMP;
 - e. lokasi kerja Teluk Mayalibit, indeks 0,03 (nol koma nol tiga) kali UMP;
 - f. lokasi kerja Ayau, indeks 0,1 (nol koma satu) kali UMP;
 - g. lokasi kerja Fam, indeks 0,03 (nol koma nol tiga) kali UMP; dan
 - h. lokasi kerja Misool Bagian Utara, indeks 0,07 (nol koma nol tujuh) kali UMP.

Pasal 11

- (1) Tunjangan tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 8 ayat (2) huruf c diberikan berdasarkan kriteria dan indeks sebagai berikut:
- a. tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD), indeks 0,05 (nol koma nol lima) kali UMP;
 - b. tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat, indeks 0,1 (nol koma satu) kali UMP;
 - c. tingkat pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat, indeks 0,3 (nol koma tiga) kali UMP;
 - d. tingkat pendidikan Diploma 1 (D1), Diploma 2 (D2), dan Diploma 3 (D3) sederajat, indeks 0,4 (nol koma empat) kali UMP;
 - e. tingkat pendidikan Diploma 4 dan Sarjana Strata 1 (S1) sederajat, indeks 0,5 (nol koma lima) kali UMP;
 - f. tingkat pendidikan Sarjana Strata 2 (S2) sederajat, indeks 0,7 (nol koma tujuh) kali UMP; dan
 - g. tingkat pendidikan Strata 3 (S3) sederajat, indeks 1 (satu) kali UMP.

(2) Tingkat pendidikan Pegawai BLUD dibuktikan dengan ijazah yang telah dilegalisir.

Pasal 12

- (1) Tunjangan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d diberikan berdasarkan kriteria dan indeks sebagai berikut:
- a. masa kerja 0 (nol) tahun, indeks 0 (nol) kali UMP;
 - b. masa kerja 2 (dua) tahun, indeks 0,02 (nol koma nol dua) kali UMP;
 - c. masa kerja 4 (empat) tahun, indeks 0,04 (nol koma nol empat) kali UMP;
 - d. masa kerja 6 (enam) tahun, indeks 0,06 (nol koma nol enam) kali UMP;
 - e. masa kerja 8 (delapan) tahun, indeks 0,08 (nol koma nol delapan) kali UMP;
 - f. masa kerja 10 (sepuluh) tahun dan di atas 10 (sepuluh) tahun, indeks 0,1 (nol koma satu) kali UMP.
- (2) Untuk Pegawai BLUD dengan status sebagai PNS, masa kerja dihitung sejak mulai bekerja di UPTD BLUD.

Pasal 13

- (1) Tunjangan berdasarkan keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e diberikan sesuai dengan tingkat keahlian yang relevan dengan tugas, posisi atau jabatan berdasarkan sertifikasi keahlian yang dikeluarkan oleh badan yang kompeten.
- (2) Pemimpin BLUD menetapkan jenis-jenis keahlian yang diakui pada tiap posisi dalam BLUD dan badan yang mengeluarkannya untuk menentukan tingkat keahlian.
- (3) Besaran tunjangan berdasarkan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
- a. untuk keahlian tingkat pemula sebesar 0,1 (nol koma satua) kali UMP;
 - b. untuk keahlian tingkat madya sebesar 0,15 (nol koma satu lima) kali UMP; dan
 - c. untuk keahlian tingkat utama sebesar 0,2 (nol koma dua) kali UMP.
- (4) Tunjangan berdasarkan keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan setelah yang bersangkutan mengajukan pengakuan sertifikat tersebut kepada Pemimpin BLUD.
- (5) Pemimpin BLUD menetapkan pengakuan keahlian dan tingkatan keahlian yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemimpin BLUD menetapkan prosedur pengajuan dan persetujuan pengakuan sertifikat keahlian.

Pasal 14

- (1) Tunjangan risiko kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f diberikan dengan kriteria dan indeks sebagai berikut:
- risiko rendah, indeks 0,02 (nol koma nol dua) kali UMP;
 - risiko sedang, indeks 0,05 (nol koma nol lima) kali UMP;
 - risiko tinggi, indeks 0,075 (nol koma nol tujuh lima) kali UMP; dan
 - risiko sangat tinggi, indeks 0,1 (nol koma satu) kali UMP.
- (2) Pemimpin BLUD menentukan tingkat risiko masing-masing posisi Pegawai BLUD.

Pasal 15

- (1) Tunjangan jabatan BLUD sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf g diberikan kepada Pejabat Pengelola BLUD.
- (2) Besaran tunjangan jabatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- tunjangan untuk Pemimpin BLUD sebesar 6 (enam) kali UMP;
 - tunjangan untuk Pejabat Keuangan BLUD sebesar 4 (empat) kali UMP;
 - tunjangan untuk Pejabat Teknis sebesar 3 (tiga) kali UMP; dan
 - tunjangan untuk Koordinator Area sebesar 1 (satu) kali UMP.

Paragraf 4 Tunjangan Berdasarkan kinerja

Pasal 16

- (1) Tunjangan berdasarkan kinerja diberikan sesuai dengan tingkat capaian kinerja Pegawai BLUD setiap bulan.
- (2) Besaran tunjangan kinerja diberikan sebesar 1 (satu) kali UMP
- (3) Tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan prosentase sebagai berikut:
- 0,8 (nol koma delapan) kali UMP jika tingkat capaian kinerja bulanan berkisar antara 91 – 100% (kategori kinerja baik);
 - 0,5 (nol koma lima) kali UMP jika tingkat capaian kinerja bulanan berkisar antara 81-90% (kategori kinerja sedang);
 - 0,3 (nol koma tiga) kali UMP jika tingkat capaian kinerja bulanan berkisar antara 71-80% (kategori kinerja kurang baik); dan
 - 0,2 (nol koma dua) kali UMP jika tingkat capaian kinerja bulanan di bawah 71% (kategori kinerja buruk).

- (4) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan BLUD.

Pasal 17

- (1) Penetapan kinerja bulanan sebagai berikut:
- kinerja bulanan Pejabat Pengelola, Pejabat Teknis dan Pegawai BLUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD; dan
 - kinerja bulanan Pemimpin BLUD ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
- (2) Penilaian kinerja bulanan adalah sebagai berikut:
- kinerja bulanan Pegawai BLUD dinilai oleh atasan langsung di tiap unit kerja;
 - kinerja bulanan Pejabat Teknis dan Pejabat Pengelola dinilai oleh Pemimpin BLUD; dan
 - kinerja bulanan Pemimpin BLUD dinilai oleh Kepala Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat Daya.
- (3) Pemimpin BLUD menetapkan pedoman penentuan kinerja bulanan bagi Pegawai BLUD, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis.

Paragraf 5
Bonus atas Prestasi

Pasal 18

- Bonus atas Prestasi diberikan jika BLUD melampaui target penerimaan lebih dari 10 % (sepuluh persen).
- Penentuan besaran total bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan realisasi penerimaan dalam laporan keuangan BLUD tahun sebelumnya yang sudah diterima dan dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- Besaran total bonus atas prestasi paling besar 20 % (dua puluh persen) dari realisasi penerimaan dikurangi target penerimaan dihitung dengan rumus:

$$\text{Total BP} = 20\% \times (\text{RP} - \text{TP})$$

Dimana:

BP = Bonus Prestasi

RP = Realisasi penerimaan tahun lalu

TP = Target penerimaan tahun lalu

- Bonus atas prestasi diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berdasarkan tingkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

- (5) Porsi pembagian bonus atas prestasi untuk setiap tingkatan mengacu pada persentase berikut:
- untuk tingkat I dan II sebesar 6% (enam persen) dari total bonus atas prestasi;
 - untuk tingkat III sebesar 10% (sepuluh persen) dari total bonus atas prestasi;
 - untuk tingkat IV sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari total bonus atas prestasi; dan
 - untuk tingkat V sebesar 60% (enam puluh persen) dari total bonus atas prestasi.
- (6) Nilai besaran bonus atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diterima oleh pejabat pengelola dan pegawai BLUD dihitung berdasarkan rumus:

$$\text{BP per orang} = \frac{\text{Px} \times \text{total BP}}{\text{JPx}}$$

Dimana:

Px = Porsi (%) tingkat x

JPx = Jumlah pegawai di tingkat x

- (7) Perhitungan Bonus atas Prestasi tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Paragraf 6
Tunjangan Hari Besar keagamaan

Pasal 19

- Tunjangan hari besar keagamaan diberikan kepada Pejabat pengelola BLUD, Pegawai BLUD, dan tenaga harian lepas sesuai dengan agama yang dianut yang sesuai dengan agama yang diakui oleh pemerintah.
- Untuk Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD yang berasal dari tenaga profesional lainnya yang dipekerjakan secara tetap dengan masa kerja lebih dari satu tahun tunjangan hari besar keagamaan diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji sesuai dengan tingkatan gaji.
- Untuk Pejabat pengelola dan Pegawai BLUD dengan masa kerja kurang dari satu tahun, tunjangan hari besar agama diberikan sebesar:

$$\frac{\text{Masa kerja (bulan)}}{12} \times \text{gaji per bulan}$$

- Untuk Tenaga Harian Lepas yang bekerja lebih dari satu tahun penuh, tunjangan hari besar agama diberikan sebesar 1 (satu) kali gaji rata-rata dalam setiap bulan.

- (5) Untuk tenaga harian lepas yang bekerja kurang dari 1 (satu) tahun penuh, tunjangan hari besar agama diberikan sebesar:

$$\frac{\text{Masa kerja (bulan)}}{12} \times \text{gaji rata - rata per bulan}$$

- (6) Tunjangan hari besar keagamaan diberikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum hari besar keagamaan sesuai dengan agama yang dianut oleh Pejabat Pengelola, Pegawai BLUD atau THL.

Bagian Ketiga
Honorarium

Pasal 20

- (1) Honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Besaran honorarium untuk Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar:
- a. ketua Dewan Pengawas maksimal 40% (empat puluh persen) dari gaji pemimpin BLUD;
 - b. anggota Dewan Pengawas 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji pemimpin BLUD; dan
 - c. sekretaris Dewan Pengawas 15% (lima belas persen) dari gaji pemimpin BLUD.

Bagian Keempat
Pesangon

Pasal 21

- (1) Pesangon diberikan kepada Pegawai Tetap Non PNS.
- (2) Sumber Dana untuk pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pendapatan BLUD.
- (3) Pengaturan lebih lanjut tentang pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan.
- (4) Ketentuan terkait pesangon bagi Pegawai PNS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Upah Harian

Pasal 22

- (1) Upah harian diberikan kepada Tenaga Harian Lepas berdasarkan jumlah hari kerja.

- (2) Upah harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan jika Tenaga Harian Lepas memiliki surat perintah kerja atau kontrak kerja atau dengan nama lain.
- (3) Tata cara pembayaran Tenaga Harian Lepas diatur dengan peraturan Pemimpin BLUD.
- (4) Besaran upah harian ditentukan dengan Keputusan Pemimpin BLUD berdasarkan pertimbangan jenis, bobot pekerjaan dan kemampuan keuangan BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan standar biaya Pemerintah Daerah.

BAB IV DISINSENTIF DAN PENGHENTIAN TUNJANGAN

Pasal 23

- (1) Bagi Pegawai BLUD PNS dan Pegawai profesional lainnya yang tidak masuk kerja diberlakukan pemotongan penghasilan dari total penghasilan per bulan dengan jumlah sebesar:

$$\frac{\text{Jumlah hari tidak masuk kerja}}{24} \times \text{total penghasilan per bulan}$$

- (2) Total penghasilan per bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- bagi PNS, jumlah tunjangan tetap dan tunjangan berdasarkan kinerja yang diterima setiap bulan; dan
 - bagi Pegawai Non PNS adalah jumlah gaji, tunjangan tetap dan tunjangan berdasarkan kinerja yang diterima setiap bulan.
- (3) Tunjangan berdasarkan kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b dihentikan apabila Pegawai BLUD:
- menjalani cuti di luar tanggungan, cuti besar dan cuti bersalin;
 - menjalankan tugas belajar;
 - menjalankan tugas luar lebih dari satu bulan;
 - sedang dibebastugaskan; dan
 - tidak hadir tanpa alasan yang sah/mangkir kerja lebih dari 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (4) Penghentian tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimulai pada saat yang bersangkutan mulai menjalankannya.
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kembali setelah yang bersangkutan mulai kembali bekerja.
- (6) Apabila Pegawai BLUD sakit berkepanjangan, maka gaji dibayarkan sebagai berikut:

- a. lama sakit sampai dengan 4 (empat) bulan pertama, mendapat 100% (seratus persen) gaji dan tunjangan tetap;
 - b. lama sakit sampai dengan 4 (empat) bulan kedua, mendapat 75% (tujuh puluh lima persen) gaji dan tunjangan tetap;
 - c. lama sakit sampai dengan 4 (empat) bulan ketiga, mendapat 50% (lima puluh persen) gaji dan tunjangan tetap; atau
 - d. untuk bulan selanjutnya dibayar 25% (dua puluh lima persen) gaji dan tunjangan tetap, sebelum pemutusan hubungan kerja dilakukan.
- (7) Pegawai BLUD yang sakit berkepanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus mengirimkan surat dokter yang diperbaharui setiap 3 (tiga) bulan.
- (8) Apabila sampai 12 (dua belas) bulan ternyata pegawai yang bersangkutan belum sembuh dari sakit, dilakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V JAMINAN SOSIAL

Pasal 24

- (1) Pegawai Non PNS dan Pegawai Kontrak diberikan jaminan sosial sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jaminan sosial dilakukan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Besaran iuran yang harus dibayar oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dihitung dengan persentase dari jumlah gaji dan tunjangan tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Iuran BPJS Kesehatan ditanggung sebesar 4% (empat persen) oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan 1 % (satu persen) ditanggung oleh pegawai bersangkutan.
- (5) Iuran BPJS Ketenagakerjaan untuk Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian ditanggung oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat. Iuran untuk Jaminan Hari tua ditanggung sebesar 3,70% (tiga koma tujuh persen) oleh BLUD UPTD Pengelolaan KKP Kepulauan Raja Ampat dan 2% (dua persen) ditanggung oleh pegawai yang bersangkutan.
- (6) Pegawai Non PNS dan Pegawai Kontrak didaftarkan ke BPJS setelah menandatangani kontrak kerja, baik itu untuk masa percobaan, maupun kontrak kerja tetap.

BAB VI
PAJAK PENGHASILAN

Pasal 25

- (1) Semua penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21.
- (2) Besaran dan perhitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan perundang-undangan.
- (3) Pajak penghasilan Pegawai BLUD Non PNS dan Pegawai Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh pegawai bersangkutan dipotong dari remunerasi yang diperoleh setiap bulan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Gubenur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.


Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 30 Desember 2024
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD
JHONI WAY

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2024 NOMOR 33

Samaan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. ANACE NAUW, S.H., M.H
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001

LAMPIRAN I
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

TINGKATAN GAJI PEGAWAI BLUD UPTD PENGELOLAAN KKP
KEPULAUAN RAJA AMPAT

NO	POSISI	TINGKAT GAJI	NO	POSISI	TINGKAT GAJI
1	2	3	1	2	3
1	Pemimpin BLUD	I	10	Juru Mesin	V
2	Kasubag TU/Pejabat Keuangan, Kepala Seksi	II	11	Sekuriti	V
3	Staf Ahli Bidang Konservasi dan Sosial Ekonomi	II	10	Juru Kantor	V
4	Koordinator	III	11	Lain-lain	THL
5	Bendahara dan Akuntan	IV			
6	Staf Operasional Kantor dan Lapangan	IV			
7	Staf Jaga Laut, Pemantau SDAL	IV			
8	Operator Boat/ skiper	IV			
9	Juru Bendahara	V			

Keterangan:

THL: Tenaga Harian Lepas

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DE ANNA ENAUW, S.H., M.H
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

CONTOH PERHITUNGAN REMUNERASI

Nilai Upah Minimum Provinsi (UMP)

Nama Pegawai: Samuel

Jenis indeks	Informasi	Nilai Indeks
a. tingkatan (<i>grade</i>)	Tingkat III	1,4
b. Keluarga	Menikah - Anak 2	0,075
c. lokasi kerja	Misool	0,07
d. pendidikan	Sarjana S1	0,043
e. masa kerja	3 tahun	0,03
f. keahlian	Pemula	0,1
g. risiko kerja	Sangat Tinggi	0,1
h. jabatan	Koordinator Area	1
i. kinerja	baik	0,8

Rumus perhitungan Remunerasi:

$$\text{Remunerasi} = \text{UMP} \times (a + b + c + d + e + f + g + h + i)$$

Maka Remunerasi Samuel adalah:

$$\text{Remunerasi} = \text{UMP} \times (1 + 0,075 + 0,07 + 0,043 + 0,03 + 0,1 + 0,1 + 1 + 0,8)$$

$$\text{Remunerasi} = \text{UMP} \times 3,618$$

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



DR. ANACE NAUW, S.H., M.H
REMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001

LAMPIRAN III
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR NOMOR 33 TAHUN 2024
TENTANG
REMUNERASI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KAWASAN
KONSERVASI DI PERAIRAN KEPULAUAN RAJA AMPAT

CONTOH PERHITUNGAN BONUS ATAS PRESTASI

Contoh perhitungan total Bonus atas prestasi (BP)

Target Penerimaan (TP) : Rp 10.000.000.000,-
Realisasi Penerimaan (RP) : Rp 12.000.000.000,-

Total Bonus atas prestasi (BP) = $20\% \times (RP - TP)$

Total BP = $20\% \times (\text{Rp } 12.000.000.000 - \text{Rp } 10.000.000.000)$

Total BP = Rp 200.000.000,-

Contoh perhitungan total Bonus atas prestasi per orang

Nama : Samuel
Tingkatan (*grade*) : Tingkatan IV

Proporsi untuk tingkat IV : 25 % dari total bonus atas prestasi
Jumlah staf tingkat IV : 50 orang


BP per orang = $\frac{\text{25\%} \times \text{Total Bonus atas prestasi}}{\text{Jumlah staf}}$

BP per orang = $\frac{\text{25\%} \times \text{Rp } 200.000.000}{50}$

BP per orang = Rp 1.000.000

Bonus atas prestasi yang diperoleh Samuel adalah Rp 1.000.000,-

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

DR. HANAGE NAUW, S.H., M.H
PEMBINA TINGKAT I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001